

**EVALUASI PEMERINTAH PUSAT MELALUI PEMERINTAHAN
PROVINSI TERHADAP HASIL PEMEKARAN WILAYAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN
ATURAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH**

Helmanida

Dedeng

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

helmanidafhunsri@gmail.com

dedeng@fh.unsri.ac.id

Abstract:

South Sumatra as a Province which has expanded regency / city areas. There are several regencies / cities in South Sumatra that have made regional splits, namely South Ogan Komering Ulu Regency (South OKU) based on Law (Law) Number (No) 37 of 2003, East Ogan Komering Ulu Regency (East OKU) based on Law - Law Number 37 of 2003, Ogan Ilir Regency (OI) based on Law Number 37 of 2003, Banyuasin Regency based on Law Number 6 of 2002, Empat Lawang Regency based on Law Number 1 of 2007, Kota Prabumulih based on Law Law Number 6 of 2001, Kota Pagar Alam based on Law Number 8 of 2001, Lubuk Linggau City based on Law Number 7 of 2001, PALI Regency based on Law Number 7 of 2013 and Muratara Regency based on Law Number 16 years 2013. The Central Government through the Ministry of Home Affairs together with the Government of South Sumatra Province jointly conduct an evaluation of the district division en / cities in South Sumatra based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment to Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. This study uses a legal research method with a legislative approach and a history of regional expansion in regencies / cities in South Sumatra. To find out the evaluation of the regency / city regions resulting from the division. From the evaluation types of the ministry of the interior some regencies / cities become independent autonomous regions, namely South OKU, East OKU, Empat Lawang, Ogan Ilir, Banyuasin, Lubuk Linggau, Prabumulih and Pagar Alam and two districts in the process of control towards independent autonomous regions namely PALI and Muratara, which is reviewed from the validity period of the newly established regions starting from the enactment of the pemekaran law for each of the regencies / cities.

Keywords: *Regency, City, Pemekaran and South Sumatra*

Abstrak:

Sumatera Selatan sebagai suatu Provinsi yang telah melakukan pemekaran daerah kabupaten/kota. Terdapat beberapa daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang telah melakukan pemekaran daerah yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU selatan) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor (No) 37 Tahun 2003, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, Kabupaten Ogan Ilir (OI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, Kabupaten Banyuasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002, Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, Kota Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001, Kota Pagar Alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, Kota Lubuk Linggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, Kabupaten PALI berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 dan Kabupaten Muratara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Pemerintah Pusat melalui kementerian dalam negeri bersama dengan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap daerah pemekaran kabupaten/kota di Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perUndang-Undangan dan sejarah pemekaran daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Untuk mengetahui evaluasi terhadap daerah kabupaten/kota hasil pemekaran tersebut. Dari jenis evaluasi kementerian dalam negeri beberapa daerah kabupaten/kota menjadi daerah otonom mandiri yaitu OKU Selatan, OKU Timur, Empat Lawang, Ogan Ilir, Banyuasin, Lubuk Linggau, Prabumulih dan Pagar Alam serta dua kabupaten dalam proses kontrol menuju daerah otonom mandiri yaitu PALI dan Muratara, yang ditinjau dari masa berlaku daerah pemekaran terhitung sejak disahkannya UU pemekaran untuk masing-masing kabupaten/kota tersebut.

Kata Kunci: *Kabupaten, Kota, Pemekaran dan Sumatera Selatan*

A. Pendahuluan

Pasca Orde Baru dan memasuki era demokrasi Indonesia dengan adanya penguatan isu desentralisasi dengan ditandai keberlakuan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Pemberlakuan dan penguatan asas desentralisasi pada ketentuan Undang-Undang Pemerintahan

Daerah yang baru tersebut dengan amanah untuk mengurus kepentingan masyarakat daerah, diberikannya konsep daerah otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Selain itu untuk adanya pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan memperkuat fungsi dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem otonomi pada era demokrasi ini merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Semua kewenangan pemerintah kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama, untuk bidang-bidang lain diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh dengan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Perspektif desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sedangkan perspektif desentralisasi administrasi diartikan sebagai pendelegasian wewenang administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.¹

Daerah otonom memiliki kewenangan untuk membangun, mengelola potensi dan sumber daya yang ada di daerah otonom tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Aspirasi dan keinginan masyarakat ini hendaknya dapat diadopsi pemerintah daerah dalam memajukan pemberdayaan masyarakat daerah otonom itu sendiri. Dengan keberlakuan konsep otonomi daerah maka Kabupaten dan Kota sepenuhnya melaksanakan fungsi dari daerah otonom tersebut yang berlandaskan pada asas desentralisasi daerah.

Dalam hal pembentukan peraturan daerah maka ajuan Rancangan Peraturan Daerah dibahas bersama DPRD dan setelah adanya persetujuan DPRD, Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Kepala daerah berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Konsep otonomi daerah juga mengatur tentang pembentukan daerah baru yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi sumber daya alam daerah,

¹ Syarif Hidayat, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah Dan Tantangan Kedepan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2003, hlm. 23.

faktor sosial budaya, kondisi sosial politik daerah, keadaan geografis daerah, dan dengan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya pembentukan daerah otonom baru. Sedangkan daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lainnya. Daerah juga dapat dimekarkan menjadi daerah otonom lainnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Rencana penelitian ini juga mempertimbangan bahwa dalam konsep desentralisasi dengan keberlakuan Undang-Undang pemerintahan daerah memberikan kepada kabupaten atau kota dengan diberikan otonomi yang luas, sedangkan pada Provinsi diberikan otonomi terbatas, hal ini ditandai dengan kewenangan Provinsi pada otonomi yang bersifat lintas Kabupaten dan kota.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berbagai pertimbangan

pelaksanaan otonomi daerah sehingga Pemerintah Pusat melalui proses pembentukan Peraturan perUndang-Undangan diubah dan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan disempurnakannya Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu berkaitan dengan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah guna tampilnya pemimpin pemerintahan di daerah yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat sebagai implementasi asas demokrasi langsung. Sedangkan khusus Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bahwa dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH).

Dengan pertimbangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk perlu menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas yang berkaitan dengan pemanfaatan dana, perlengkapan, personal dan keadaan wilayah pemilihan sehingga ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Selanjutnya Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah guna menyelaraskan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mampu melahirkan pemimpin pemerintahan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan dan kepastian hukum.

Pemikiran untuk pelaksanaan otonomi daerah terus dikelola terkait distribusi fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menggantikan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lama. Untuk menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui kepemimpinan pemerintahan daerah yang demokratis diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Hingga saat ini aturan-aturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan demi perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah guna penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab, adil dan berkesinambungan guna menunjang perkembangan dinamisasi pemerintahan daerah dan mendukung era demokrasi pemerintahan. Dengan kuatnya Undang-Undang pemerintahan daerah menjadikan daerah otonom dapat berdiri secara

mandiri guna menjalankan fungsi pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi daerah melalui daerah otonom baru ini memperkuat asas desentralisasi. Desentralisasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda demokratisasi.² Otonomi daerah melalui daerah otonom dapat diharapkan terbangunggya fungsi pemerintahan daerah yang terselenggara dengan baik dan berdirinya lembaga-lembaga pemerintahan daerah dan fungsi horizontal antara Pemerintah Daerah dengan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat terbangun dengan baik. Hal ini diharapkan terbangunnya sistem demokrasi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana Ryaas Rasyid mengatakan “Akses daerah ke dalam pemerintahan nasional bisa dibangun melalui pengembangan lembaga-lembaga supra struktur politik, seperti pembentukan dewan perwakilan daerah, maupun pula infra struktur politik”.³ Melalui Otonomi Daerah

dan Daerah Otonom menjadikan daerah lebih mempercepat pembangunan daerah melalui infra dan supra pembangunan dan tatanan demokrasi daerah berfungsi lebih baik. Harmonisasi ini dapat pula terbangun pada kinerja an fungsi birokrasi pemerintahan daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia melalui berbagai produk Undang-Undang sebagai instrumen pelaksana dari Otonomi Daerah tersebut menjadi asas desentralisasi dan demokrasi daerah mendapat respon di kalangan masyarakat dan penggiat daerah, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat daerah, aktivis di daerah, LSM di daerah, akademisi, anggota dewan perwakilan rakyat dan *stake holder* lainnya yang memiliki kepentingan dengan daerah masing masing cukup antusias dengan konsep pemberlakuan asas desentralisasi otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan banyaknya proses pemekaran suatu daerah menjadi daerah pemekaran baru. Tidak hanya pemekaran daerah Provinsi namun

² Tim Lipi, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2006, hlm. 11.

³ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 28.

pemekaran daerah Kabupaten/Kota cukup menjadi fakta menarik atas pemekaran wilayah yang dilaksanakan hampir terjadi melalui sample diseluruh Indonesia. Selain itu konsep demokrasi dan konsep kedaulatan memiliki sinergisitas untuk membentuk suatu pemerintahan yang didasarkan atas kehendak bersama dan untuk menjalankan kepentingan rakyat banyak (*maslabaatil 'ammah*)⁴. Hal ini juga ditegaskan Jimly Ashiddiqie, bahwa teori tentang negara hukum, *rule of law*, dan *rechtsstaat* pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, keduanya harus dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama⁵. Sehingga negara hukum demokrasi (*demokratische rechtsstaat*) itu tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal (*ideal begrif der vervaassung*).⁶

Hal ini juga terjadi di wilayah provinsi Sumatera selatan sebagai Daerah Provinsi Otonomi. Peneliti

membatasi pada pemekaran daerah Kabupaten/Kota mengingat Daerah Kabupaten/Kota merupakan daerah daerah otonomi luas dan mandiri bertanggung jawab sesuai dengan implementasi dari Undang-Undang Pemerintahan daerah. Dan perlunya hubungan antara demokrasi dan hukum, karena demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.⁷

Pemekaran daerah di Indonesia merupakan pembentukan wilayah administratif baru di tingkat Provinsi maupun kota dan Kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan daerah otonomi baru marak sejak disahkannya konsep otonomi daerah melalui keberlakuan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah yang kemudian direvisi

⁴ Syahda Guruh Langkah Samudra, *Memimbang Otonomi vs Federal; Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, Cet-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 131-132.

⁵ Jimly Ashiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Penerbit BIP, 2007, hlm. 300.

⁶ Djokosutono, *Hukum Tata Negara, Kuliah Himpunan Harun Al Rasyid*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 199.

⁷ Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet-11, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 6.

menjadi UU No 32 Tahun 2004. Khusus untuk Sumatera Selatan telah terbentuk kota Pagar Alam hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat pada tanggal 21 Juni 2001 dengan dasar hukum pembentuk yaitu UU RI No 08 Tahun 2001, Kota Prabumulih hasil pemekaran daerah dari Kabupaten Muara Enim pada tanggal 31 Juni 2001 dengan dasar hukum pembentuknya yaitu UU RI No 06 Tahun 2001, terbentuknya Kabupaten Banyuasin hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 10 April Tahun 2002 dengan dasar hukum pembentuk yaitu UU RI No 06 Tahun 2002, terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 18 Desember 2003 dengan dasar hukum pembentuk yaitu UU RI No 37 Tahun 2003, terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 18 Desember 2003 dengan dasar hukum pembentuk yaitu UU RI No 37 Tahun 2003, terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas hasil

pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 18 Desember 2003 dengan dasar hukum pembentuk yaitu UU RI No 37 Tahun 2003, terbentuknya Kota Lubuk Linggau pada tanggal 21 Juni 2001 hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas dengan dasar hukum yaitu UU RI No 07 Tahun 2001, terbentuknya Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 2 Januari 2007 atas hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat dengan dasar hukum pembentuk yaitu UU RI No 01 Tahun 2007, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 2 Januari 2012 atas hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara atas hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas pada Juni 2013. Jadi di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota hasil pemekaran yang menjadi Kabupaten Otonomi Baru di Sumatera Selatan.⁸

Masing-masing daerah otonom kabupaten/kota di Sumatera Selatan telah berjalan sebagaimana daerah lainnya. Demikian pula pada sistem pemerintahan dan fungsi

⁸
https://wikipedia.org/wiki/pemekaran_daera

[h di indonesia](http://h.di.indonesia), diakses 4 Juni 2019 pukul 10:00 wib

pemerintahan daerah telah menjalankan tugas sebagaimana ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Namun perlunya evaluasi dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi terhadap hasil pemekaran wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tersebut. Banyaknya pemekaran wilayah di seluruh Indonesia tidak terbendung terutama di luar pulau Jawa⁹.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas isu hukum yang akan dijawab dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi terhadap hasil pemekaran wilayah atas daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan?
2. Bagaimana prosedur pemekaran daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini dihasilkan melalui penelitian dengan pendekatan PerUndang-Undangan dan sejarah terbentuknya daerah otonom baru dan studi kepustakaan serta tinjauan langsung ke pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan pada biro Otonomi Daerah dan pemerintahan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif

D. Pembahasan

D.1 Evaluasi Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Dalam Negeri Bersama Pemerintah Provinsi Terhadap Hasil pemekaran Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan

Terhadap suatu usulan atas pemekaran wilayah baik Daerah Kabupaten maupun Kota yang ada di suatu Provinsi perlu mendapat kajian mendalam dari berbagai aspek, baik pemerintahan, topografi wilayah, masyarakat, potensi sumber daya dan politik serta strategi kemajuan daerah

⁹ Murtir Jeddawi, *Pro-Kontra Pemekaran Wilayah: Analisis Empiris*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 111.

tersebut. Kajian secara komprehensif dimaksudkan untuk memastikan bahwa suatu daerah dapat dimekarkan menjadi Kabupaten atau Kota otonom baru. Tahapan kajian tersebut menjadi penting terutama mengikuti tahapan yang telah ditentukan Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Suatu daerah yang usulan pemekarannya dinilai tidak layak, maka usulan tersebut dikembalikan kepada pengusul sebelumnya dan apabila usulan pemekaran wilayah Kabupaten atau Kota dinyatakan telah layak, maka harus dilakukan tahapan persiapan sebagai daerah pemekaran yaitu dalam masa waktu selama 3 (tiga) Tahun. Pada tahapan persiapan ini terdapat dua keadaan yang dapat dinyatakan sebagai hasil dari fase persiapan tersebut, yaitu:

1. Dinilai layak dapat menjadi daerah otonom baru (DOB), atau

2. Dinilai belum layak untuk dapat dinyatakan menjadi daerah otonom baru (DOB).

Dasar dalam penentuan tentang layak atau tidak suatu daerah menjadi daerah otonom baru adalah evaluasi pada tahap persiapan yang meliputi aspek teknis prasyarat menjadi sebuah daerah otonom baru serta dukungan sumber daya baik manusia maupun non-manusia serta masyarakatnya dalam menjalankan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Jika suatu daerah persiapan dapat dinilai dan dinyatakan layak, maka tahapan berikutnya adalah pembentukan daerah otonomi baru sesuai syarat dan ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan. Setelah terbentuk menjadi daerah otonom baru, evaluasi tetap harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu minimal 5 Tahun dan maksimal 10 Tahun, sehingga akan diperoleh daerah yang benar-benar mampu menjadi daerah otonom.

Model evaluasi yang dilakukan harus secara komprehensif dalam segala aspek baik sebelum, saat berlangsung (proses), maupun sesudah atau hasil (*output*). Terdapat

beberapa model evaluasi seperti model formatif-sumatif, model CIPP (*context, input, process, product*), model CIRO (*context, input, reaction, output*), dan lain-lain.¹⁰ Semuanya akan menghasilkan evaluasi yang memadai dan dapat mengambil kebijakan berikutnya apakah daerah tersebut layak atau tidak layak untuk dapat dimekarkan. Yang melakukan evaluasi (*evaluator*) adalah para pihak yang terkait baik Pemerintah Pusat, lembaga independen, masyarakat, maupun akademisi dan/atau media sehingga diperoleh hasil yang objektif dengan indikator yang dapat diharapkan.

Hasil paparan Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah membagi 2 (dua) jenis evaluasi terhadap daerah Kabupaten/Kota hasil pemekaran, yaitu¹¹:

- a. Evaluasi terhadap daerah otonom baru yang berusia 0 - 3 Tahun.

Pada evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap 10 aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (1) aspek pembentukan organisasi

perangkat daerah; (2) aspek pengisian personil; (3) aspek pengisian keanggotaan DPRD; (4) aspek penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan; (5) aspek pembiayaan; (6) aspek pengalihan aset; (7) aspek peralatan dan dokumen; (8) aspek pelaksanaan penetapan batas wilayah; (9) aspek penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; serta (10) aspek penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan/perubahan ibukota di 7 daerah.

- b. Evaluasi terhadap daerah otonom baru yang berusia lebih dari 5 Tahun.

Evaluasi terhadap daerah otonom baru yang berusia lebih dari 5 Tahun lebih difokuskan pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan rakyat. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa:

¹⁰ Lihat Eko Maulijar, Model-Model Evaluasi, dalam http://www.academia.edu/6370461/Model_

Model_Evaluasi, diakses tanggal 19 Juni 2019

¹¹

1. Tingkat kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan;
2. Kinerja tata pemerintahan yang baik pada umumnya masih perlu ditingkatkan;
3. Kinerja daerah otonom hasil pemekaran dalam memberikan layanan publik masih jauh dari harapan ideal; dan
4. Kinerja daya saing belum memenuhi harapan.

Untuk wilayah Sumatera Selatan sebagai suatu Provinsi yang cukup besar dari segi wilayah dan telah beberapa kali melakukan pemekaran wilayah termasuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan jenis evaluasi tersebut, dapat dikategorikan terdapat dua jenis evaluasi yang dapat dilakukan yaitu untuk daerah kabupaten/kota yang usia pemekaran antara 0-3 Tahun dan daerah Kabupaten/Kota yang telah memasuki masa lebih dari 5 Tahun.

Kabupaten Banyuasin dengan Ibu Kota Pangkalan Balai hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebelumnya yang disahkan pada 10 April 2002, telah

memasuki usia pemekaran selama masa berjalan 18 Tahun. Artinya ditinjau dari aspek dan jenis evaluasi telah memasuki sebagai daerah otonom yang mandiri dan telah mengalami setidaknya 3 (tiga) kali evaluasi oleh Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini telah ditandai dengan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang cukup memadai sebagai suatu daerah Kabupaten Otonom, ditandai dengan infrastruktur gedung pemerintahan yang cukup representatif, penyelenggaraan pendidikan yang mandiri, ekonomi masyarakat yang berjalan stabil dan masih dalam evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) dengan Ibu Kota Muara Dua yang resmi menjadi Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), disahkan pada 18 Desember Tahun 2003. Setidaknya sudah sekitar 17 Tahun menjalani pemerintahan sebagai suatu daerah Otonom dan dari jenis evaluasi maka sudah dapat disebut sebagai suatu daerah otonom mandiri. Setidaknya minimal dari

jenis kriteria evaluasi telah menjalani 3 tahap evaluasi baik dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri bersama pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dengan Ibu Kota Martapura sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang disahkan pada 18 Desember 2003. Setidaknya telah 17 Tahun melaksanakan sebagai suatu daerah otonom baru. Dari jenis evaluasi daerah otonom baru (DOB) setidaknya telah 3 (tiga) kali mengalami evaluasi pemerintah daerah. Berdasarkan masa waktu pemekaran maka dapat dikategorikan telah menjadi daerah otonom mandiri.

Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan Ibukota Inderalaya, sebagai suatu daerah hasil pemekaran dari daerah sebelumnya yaitu Ogan Komering Ilir (OKI). Disahkan pada 18 Desember 2003. Setidaknya telah memasuki kurun waktu 17 Tahun sebagai suatu daerah pemekaran dan minimal telah mengalami 3 (tiga) kali evaluasi atas hasil daerah pemekaran. Ditinjau dari jenis evaluasi dan fase waktu pemekaran dapat dikategorikan telah menjadi daerah otonom mandiri.

Empat Lawang dengan Ibukota Tebing Tinggi sebagai suatu kabupaten hasil pemekaran dari wilayah sebelumnya yaitu kabupaten Lahat. Disahkan sebagai daerah pemekaran pada 2 Januari 2007. Setidaknya telah memasuki usia 13 Tahun sebagai daerah otonom baru. Berdasarkan jenis evaluasi setidaknya telah mengalami 3 (tiga) kali evaluasi dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan kurun waktu dan jenis evaluasi dapat dikategorikan sebagai daerah otonom mandiri.

Kota Prabumulih sebagai suatu Kota hasil pemekaran daerah yang disahkan pada 21 Juni 2001. Kurun waktu 18 Tahun telah menjadi Kota Otonom mandiri. Berdasarkan jenis evaluasi setidaknya telah 3 (tiga) kali menjalani evaluasi dari kementerian dalam negeri bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kota Pagar Alam, sebagai suatu Kota hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat pada 21 Juni 2001. Masa 18 Tahun Kota Pagar Alam telah menjalani sebagai suatu Kota hasil pemekaran dan berdasarkan jenis

evaluasi masuk menjadi daerah Kota otonom mandiri.

Kota Lubuk Linggau disahkan menjadi Kota hasil pemekaran pada 21 Juni Tahun 2001. Telah menjalani masa 18 (delapan belas) Tahun sebagai suatu Kota hasil pemekaran. Berdasarkan jenis evaluasi dapat dikategorikan sebagai suatu Kota otonom mandiri.

Kabupaten PALI sebagai suatu daerah Kabupaten pemekaran dari kabupaten Muara Enim sebelumnya yang disahkan pada 14 Desember 2012. Telah memasuki masa 8 Tahun sebagai suatu daerah pemekaran. Berdasarkan jenis evaluasi masih pada tahap pemantauan dalam proses menuju daerah otonom mandiri.

Kabupaten Musi Rawas Utara hasil pemekaran yang disahkan pada Juni 2013 dengan masa 7 (tujuh) Tahun menjalani masa sebagai suatu daerah Kabupaten Otonomi Baru. Berdasarkan jenis evaluasi masih dalam tahap kontrol menuju daerah otonom mandiri.

D.2 Prosedur Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota

Pemekaran wilayah Kabupaten/Kota didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Ketentuan UU No 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Tujuan dilakukannya penataan daerah adalah untuk mewujudkan adanya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat peningkatan pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, juga meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, serta memelihara keunikan

adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.¹²

Ketentuan Pasal 32 dalam UU No 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dan dapat pula berupa penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 32 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan pula bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui

tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) Tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induk dari Kabupaten pemekaran tersebut.

Pembentukan daerah persiapan sesuai ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.¹³

Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi:

- 1) Geografi
- 2) Demografi

¹² Pasal 31 (Ayat 1,2,3 dan ayat 4) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Pasal 35 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 3) Keamanan
- 4) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi
- 5) Potensi ekonomi
- 6) Keuangan daerah
- 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan¹⁴

Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana dalam persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan
- 2) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi induk¹⁵

Sedangkan persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi:

- 1) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota,
- 2) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk,
- 3) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk¹⁶

Proses pemekaran daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat (2), daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan usulan

¹⁴ Pasal 36 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁵ Pasal 37 huruf a UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ *Ibid.*, huruf b UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

tersebut, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, hasil penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. selanjutnya hasil kajian Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan, dan perlu diketahui bahwa untuk menetapkan satu daerah persiapan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah¹⁷.

Berkaitan dengan ditetapkan satu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah, maka selama daerah persiapan menjalani tahapan

daerah persiapan, UU No.23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan mengevaluasi daerah persiapan tersebut dan menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Berkaitan dengan lembaga negara di atas, UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib melakukan pengawasan pada daerah persiapan yang telah terbentuk¹⁸.

Jangka waktu yang harus dilalui oleh satu daerah persiapan untuk dibentuk menjadi satu daerah baru adalah 3 (tiga) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun, oleh karena itu UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang

¹⁷ Pasal 38 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) dan Pasal 39 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

¹⁸ Pasal 42 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

pembentukan daerah. Dan apabila daerah tersebut tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya.

E. Penutup

E.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan jenis evaluasi daerah kabupaten/kota dan mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa evaluasi antara 0-3 Tahun untuk daerah kabupaten/kota yang baru dalam masa pemekaran dan evaluasi minimal 5 (lima) Tahun berikutnya dan setidaknya pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri dan bersama pemerintah Provinsi melakukan evaluasi selanjutnya pada 5 (lima) Tahun berikutnya. Masa maksimal 10 (sepuluh) Tahun evaluasi bertahap terhadap kabupaten/kota hasil pemekaran. Dari jenis evaluasi tersebut setelah

melewati masa maksimal evaluasi maka daerah kabupaten/kota hasil pemekaran dapat dinyatakan sebagai daerah kabupaten/kota otonom mandiri. Untuk Provinsi Sumatera Selatan, daerah kabupaten/kota hasil pemekaran dilihat dari masa dihitung sejak disahkannya Undang-Undang pemekaran sebagai dasar hukum bagi kabupaten/kota hasil pemekaran dapat dikategorikan daerah otonom mandiri yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Banyuasin, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih. Sedangkan ditinjau dari masa berlaku sejak disahkannya UU Pemekaran daerah kabupaten/kota terdapat dua Kabupaten yang masih dalam tahap proses menuju daerah otonom mandiri yaitu PALI dan Muratara.

2. Prosedur pemekaran wilayah kabupaten/kota didasarkan pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diawali dengan pembentukan daerah persiapan pemekaran yang harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Atas usul pemekaran daerah kabupaten/kota tersebut pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, hasil penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. selanjutnya hasil kajian Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar

pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan, dan perlu diketahui bahwa untuk menetapkan satu daerah persiapan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

E.2. Saran

1. Perlunya evaluasi yang nyata, konkrit serta berkesinambungan dari Pemerintah Pusat melalui kementerian dalam negeri bersama pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi secara rinci, terdokumentasi dan detail sesuai Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 dan UU No 9 Tahun 2015 serta peraturan terkait guna dapat mengetahui kelayakan dari keberlangsungan daerah kabupaten/kota hasil pemekaran.
2. Proses pemekaran kabupaten/kota perlu mendapat studi kelayakan yang cukup ditinjau dari aspek pemerintahan, geografis wilayah, kepentingan masyarakat, sarana dan prasarana serta sesuai amanah Undang-

Undang dan peraturan tentang pemekaran kabupaten/kota.

Daftar Pustaka

Buku

Djokosutono, 1982, *Hukum Tata Tata Negara, Kuliah Himpunan Harun Al Rasyid*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Jimly Ashiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Penerbit BIP.

Murtir Jeddawi, 2009, *Pro-Kontra Pemekaran Wilayah; Analisis Empiris*, Yogyakarta: Total Media.

Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cet-11, Yogyakarta: UII Press.

Ryaas Rasyid, 2007, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syahda Guruh Langkah Samudra, 2000, *Memimbang Otonomi vs Federal; Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat*

Madani Indonesia, Cet-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syarif Hidayat, 2003. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Kedepan*, Jakarta: Pustaka Quantum.

Tim Lipi, 2006, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014

Website

[https://wikipedia.org/wiki/pemekaran daerah di indonesia.](https://wikipedia.org/wiki/pemekaran_daerah_di_indonesia)

diakses 4 Juni 2019 pukul 10:00 wib

[http://www.academia.edu/6370461/Model Model Evaluasi](http://www.academia.edu/6370461/Model_Model_Evaluasi)

diakses tanggal 19 Juni 2019